

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Rumah tangga bagaikan bahtera dalam lautan yang mana pasti ada ombak yang menerjang dan selalu diiringi dengan gelombang laut yang silih berganti mengguncangkan bahtera tersebut. Apabila bahtera tidak kokoh maka akan hancur terkena ombak. Selain itu, nahkoda dalam bahtera tersebut juga harus pandai dalam mengendalikan bahtera yang dikendalikannya sebab faktor terpenting ialah bagaimana cara bekerjasama yang baik antara nahkoda dengan anggota yang ada didalamnya untuk mempertahankan supaya bahtera yang dinaiki tetap seimbang dalam melewati terpaan ombak disetiap saat untuk mencapai tujuan tertentu.

Narasi tersebut merupakan gambaran situasi kondisi serta perjalanan yang ada pada lika – liku rumah tangga. Dalam rumah tangga tidak mungkin tidak ada permasalahan didalamnya, hal ini tidak lebih untuk menguji ikatan sepasang suami istri yang terjalin dalam janji sehidup semati yang dilantunkan ketika akad pernikahan berlangsung. Dalam menangani permasalahan di dalam rumah tangga perlu dihadapi dengan kepala dingin, untuk menghindari perbuatan – perbuatan yang dapat menyakiti pasangan atau anggota keluarga yang ada. Yang perlu dijadikan pedoman ialah setiap permasalahan pasti ada jalan keluar, maka dari itu segala permasalahan harus dihadapi dengan kepala dingin.

Namun, walaupun begitu masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang menjadi sorotan publik. Dalam ranah hukum, kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana. Yang mana pelaku dapat dijatuhi hukuman dan korban dari kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk

mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>2</sup>

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang selalu menjadi sorotan publik mengenai korban dalam kasus KDRT ialah istri dan anak. Sebab dalam kedudukannya memang suami menjadi kepala dan berkuasa dalam keluarga. Hal ini dikarenakan memang suamilah yang menjadi tulang punggung keluarga atau yang bekerja untuk menafkahi serta menghidupi keluarganya. Namun berbanding terbalik dengan fenomena akhir – akhir ini, karena banyaknya wanita karir yang juga membantu perekonomian dalam keluarga. Bahkan, ada juga istri yang penghasilannya diatas suami. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong pertama yang menjadikan istri menganggap dirinya lebih mampu daripada seorang suami. Sehingga terjadilah perkecokan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Di zaman ini, tidak jarang ditemukan sebuah fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri seperti membentak suami sebab penghasilan istri lebih besar daripada suami atau bahkan suami tidak lihai dalam menafkahi kebutuhan keluarganya. Menurut pengakuan para pakar kesehatan bahkan petinggi Komnas HAM mengemukakan bahwa tidak jarang kita melihat di beberapa sosial media seperti IG, Tik – Tok dll mengenai fenomena dimana seorang istri tidak mau digauli suaminya karena alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dibenarkan.<sup>3</sup>

Sebagaimana hasil karya tulis ilmiah dari saudari Dahliana mengenai kasus

---

<sup>2</sup> Dahliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: 2019)

<sup>3</sup> Ahmad Farhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan No : 128/Pid.Sus/2019/PN Yyk*, (Jakarta : 2021) Hlm. 2.

kekerasan dalam rumah tangga yang memuat pemberitaan dari *tempo.com*, bahwa menurut ahli konselor dan terapis di Biro Konsultasi Psikologi Westaria, Anggia Chrisanti mengemukakan kasus suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya. Seorang suami melakukan sebuah konsultasi dan menyebutkan mengenai kekerasan fisik berupa luka memar dan psikis yang dialami oleh suami yang disebabkan karena tekanan dari istri akibat sering marah dan memojokkan suami. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan Bapemas Surabaya, Erna Uliantri yang dikutip dalam *tribunnews.com*, dijelaskan bahwasanya kekerasan yang kerap dialami oleh istri ialah dalam bentuk fisik maupun psikis yang diakibatkan karena seorang istri sering membanding – bandingkan pendapatan suaminya, selain itu pihak istri juga sering memarahi suami karena tidak cakap dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.<sup>4</sup>

Selain itu, terdapat beberapa kasus KDRT baru – baru ini yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Seperti kasus yang terjadi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada tanggal 20 Mei 2024, yang dilansir pada *Detik.com*. Prima Syahbana sebagai penulis berita mengabarkan kekerasan yang dilakukan oleh istri dan anak tirinya, lantaran seorang suami terlilit banyak hutang.<sup>5</sup> Kekerasan yang dilakukan pelaku ialah pemukulan terhadap korban hingga sekujur tubuh dan wajah korban mengalami luka memar.<sup>6</sup> Terdapat lagi kasus KDRT oleh seorang istri

---

<sup>4</sup> Dahliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Banda Aceh : 2019) hlm.3.

<sup>5</sup> Prima Syahbana, *Dasmun Bonyok Dikeroyok Istri-Anak Tiri gegara Tak Jujur Banyak Hutang*, (<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7348752/dasmun-bonyok-dikeroyok-istri-anak-tiri-gegara-tak-jujur-banyak-utang> , 20 Mei 2024) dikutip pada Senin, 10 Juni 2024, pukul 20.00 WIB.

<sup>6</sup> Unit reskrim Polsek lalan mengungkapkan bahwa saat ini tersangka sudah ditahan dan terjerat pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 170 ayat 1 KUHP (Pengeroyokan), dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp.15 Juta

terhadap suami yang masih baru dan yang sempat viral ditayangkan di beberapa media sosial yaitu seorang Polwan yang membakar suaminya seperti yang diberitakan oleh Antara pada *Tempo.Co, Jakarta*.<sup>7</sup> Bahwa seorang polwan membakar suaminya di Mojokerto hingga tewas lantaran sang suami yang juga berprofesi sebagai polisi menggunakan uangnya untuk judi online.<sup>8</sup> Hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, perbuatan salah tetaplah salah walaupun ada faktor lain yang menjadi pemicunya, namun apakah kekerasan dapat dijadikan sebagai pemecah masalah. Belum lagi berita yang mengabarkan sang istri yang tega membakar sang suami hingga tewas menandakan bahwa kekerasan dapat terjadi kapan saja, dan hal ini merupakan tindak pembunuhan yang mana lebih dari kekerasan itu sendiri.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwasanya :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>9</sup>

Dalam kutipan undang – undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perempuan merupakan korban utama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwasanya adanya aturan

---

<sup>7</sup> Suseno, *Kasus Polwan Bakar Suami, Kompolnas : Selidiki Kemungkinan Tersangka Mengalami Depresi Setelah Melahirkan*, ([https://metro.tempo.co/read/1878416/kasus-polwan-bakar-suamikompolnas-selidiki-kemungkinan-tersangka-mengalami-depresi-setelah-melahirkan?tracking\\_page\\_direct](https://metro.tempo.co/read/1878416/kasus-polwan-bakar-suamikompolnas-selidiki-kemungkinan-tersangka-mengalami-depresi-setelah-melahirkan?tracking_page_direct), 11 Juni 2024) dikutip pada Senin, 10 Juni 2024, pukul 21.00 WIB.

<sup>8</sup> dari berita tersebut menjelaskan bahwa seorang istri kesal karena uang gaji yang baru diterima oleh suami tiba – tiba tersisa sejumlah Rp. 800.000,-. Sang istri kesal dengan jawaban suami sehingga terpancing melakukan tindak pidana yang bukan hanya kekerasan melainkan juga pembunuhan. Dari kedua peristiwa tersebut kekerasan yang dilakukan oleh istri sama – sama dipicu oleh amarah yang tidak terkendali karena perbuatan suami.

<sup>9</sup> UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

tersebut digunakan untuk melindungi hak korban yang tertindas karena kasus tersebut, utamanya pada perempuan dengan dibuktikannya redaksi dari kutipan undang – undang tersebut. Adapun penjelasan siapa yang dimaksud korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut undang – Undang terdapat pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”<sup>10</sup>

Walau dalam ayat tersebut tidak menyebutkan bahwa korban yang dimaksud adalah untuk suami atau istri. Siapapun orang yang mendapatkan kekerasan dalam lingkup rumah tangga maka dapat ditetapkan menjadi korban dan berhak untuk mendapatkan perlindungan sekalipun itu pada seorang laki – laki atau suami. Hal ini dibuktikan pada pasal 44 ayat (4) yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”<sup>11</sup>

Dalam Pasal tersebut telah menjelaskan bahwasanya baik suami ataupun istri yang telah melakukan tindak kekerasan akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara ataupun denda. Sesuai dengan pasal 44 yang menyebutkan bahwa melakukan kekerasan fisik dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara, apabila mengakibatkan korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia, maka akan dijatuhi hukuman pidana 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun penjara. Tidak hanya kekerasan fisik yang dapat dijatuhi hukuman, kekerasan secara psikis pun juga dijatuhi hukuman pidana 3 (tiga)

---

<sup>10</sup> UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>11</sup> UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

sampai 4 (empat) bulan penjara.<sup>12</sup>

Dalam Hukum Positif di Indonesia memang telah diatur secara jelas dan khusus untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam hukum yang ada apakah sudah sesuai dengan fenomena baru – baru ini bahwa laki – laki pun juga bisa menjadi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebab selama ini yang menjadi sorotan publik mengenai korban dalam KDRT ialah perempuan. Ditambah lagi dalam setiap penyebutan sanksi terhadap pelaku, selalu menyebutkan suami terhadap istri ataupun sebaliknya, hal ini mampu mendorong opini bahwasanya perempuanlah yang selalu menjadi korban dalam kasus KDRT.

Maka dari itu, bisa saja dalam penanganannya masih terdapat hambatan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Belum lagi ada berita yang mana ketika sang suami melaporkan tindak kekerasan sang istri, sang suami lebih memilih laporan tersebut dicabut karena kasihan kepada istrinya sebagaimana yang telah dilansir pada *Liputan 6.com*.<sup>13</sup> memang benar, suami mana yang tega menghukum istrinya sendiri, walaupun beberapa peristiwa menyatakan bahwa faktor yang mendorong istri melakukan tindak kekerasan adalah kemarahan. Walaupun begitu suami tetap memilih untuk tidak menghukum istrinya.

---

<sup>12</sup> UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>13</sup> Yoseph Ikanubun, *Istri KDRT Terhadap Suami, Laporan di Polsres Tomohon Malah Dicabut*, (<https://www.liputan6.com/regional/read/5227115/istri-kdrt-terhadap-suami-laporan-di-polres-tomohon-malah-dicabut>, 10 Maret 2023) dikutip pada Senin, 10 Juni 2024 pukul 22.00 WIB.

Dari berbagai permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap suami dan apakah sudah sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah, makadari itu peneliti akan mengangkat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Di dalam penelitian ini fokus penelitian merupakan pembahasan yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian berdasarkan dengan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, dengan demikian penelitian memiliki arah pembahasan yang jelas. Beberapa fokus penelitian tersebut diantaranya adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Pandangan Maqashid Syari'ah terhadap Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menyikapi suami sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan hukum kepada suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui Pandangan Maqashid Syari'ah terhadap Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menyikapi suami sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan Penelitian merupakan merupakan gambaran atas permasalahan suatu perkara yang akan diteliti sehingga akan memberikan kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil objek penelitian dari peneliti. Maka dari itu, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, adapun uraian kegunaan penelitian antara lain :

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik peneliti, mahasiswa fakultas syari'ah dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai wawasan tentang upaya perlindungan hukum bagi suami sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004.

#### **2. Kegunaan secara Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Peneliti berharap dengan penelitian yang akan diangkat dengan judul perlindungan hukum bagi suami sebagai korban dari kekerasan

dalam rumah tangga dengan kacamata Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004, mampu meningkatkan intelektual serta pemahaman peneliti terhadap hukum di Indonesia, khususnya undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi dasar dalam permasalahan yang diangkat.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang perlindungan hukum bagi suami sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga menurut payung hukum undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yakni kekerasan dalam rumah tangga yang mana siapapun bisa menjadi korban dalam kekerasan tersebut, agar angka perceraian yang ada di Indonesia karena kekerasan dalam rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang harmonis yang berdampak pada lingkungan yang tentram.

Dari penelitian ini peneliti juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar terhadap pembinaan atau pengelolaan keluarga yang kurang sehat. Oleh karena itu,

peneliti berharap dengan penelitian yang akan diangkat bisa memberikan wawasan bagi keluarga di Indonesia, sehingga terciptalah suasana keluarga yang harmonis dan damai bagi setiap keluarga di Indonesia.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sebuah penelitian yang murni dari ide pribadi. Oleh karena itu, peneliti dalam menulis penelitian ini mengambil beberapa referensi pendukung, yakni kajian terdahulu yang pernah diteliti. Diantaranya adalah :

1. Inayah Kholifatul Khasanah (UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021), dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap Perspektif UU PKDRT” dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Cilacap terus meningkat terutama dalam 3 tahun terakhir dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020. Kasus KDRT terhadap istri termasuk banyak dan diperhatikan di wilayah hukum Polres Cilacap. Perlindungan korban yang diterapkan sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adapun dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan undang – undang tersebut ialah tidak adanya bimbingan rohani yang tertera pada pasal 10 huruf e UU PKDRT. Persamaannya adalah membahas mengenai perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan perspektif UU PKDRT, adapun

perbedaannya ialah subjek yang dibahas dalam penelitian dari saudari inayah ialah istri, sedangkan penelitian dari peneliti menggunakan suami sebagai subjek hukumnya.<sup>14</sup>

2. Satria Mukti Wibawa dan Muridah Isnawati (Pagaruyuang Law Journal, 2023), dalam jurnalnya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Istri yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami” dijelaskan bahwa pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di pasal 351 KUHP jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan anggota tubuh, sehingga korban merasakan secara langsung dampak penderitaan fisik yang dilakukan oleh pelaku KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan istri terhadap suami termasuk pada kategori kekerasan fisik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 huruf a dan pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pemukulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban masih dibagi menjadi dua macam yaitu berat dan ringan yang mana dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal yang disusun oleh Satria Mukti Wibawa dan Muridah Isnawati memiliki kesamaan oleh peneliti yaitu menjadikan suami sebagai subjek hukum dan undang – undang yang menjadi landasannya. Adapun

---

<sup>14</sup> Inayah Kholifatul Khasanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap Perspektif UU PKDRT” (Purwokerto: 2021)

perbedaannya yakni peneliti menggunakan metode kajian pustaka sedang jurnal tersebut menggunakan metode empiris.<sup>15</sup>

3. Sesty Dimitri (Univ. Islam Riau Pekanbaru, 2020), dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun” dijelaskan bahwa berdasarkan studi kasus yang ada pihak kepolisian memberikan perlindungan dengan bekerjasama dengan dinas sosial dan dinas PPA, selain itu pihak kepolisian juga memberikan pengarahan kepada korban KDRT apabila terjadi kekerasan pada korban, sehingga korban mengerti apa yang harus dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya pihak kepolisian mengalami hambatan yaitu rasa ketakutan dan kecemasan pada diri korban ketika hendak melaporkan kekerasan yang terjadi dalam keluarganya. Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan yakni membahas mengenai perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan dalam skripsi tersebut menggunakan studi kasus, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan pustaka atau normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban KDRT.<sup>16</sup>
4. Ahmad Farhan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan No:

---

<sup>15</sup> Satria dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami” (Surabaya: Pagaruyuang Law Journal) 2023

<sup>16</sup> Sesty Dimitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun” (Pekanbaru: 2020)

128/Pid.Sus/2019/PN Yyk” dijelaskan bahwa suami yang menjadi korban dalam KDRT juga tetap diberikan perlindungan hukum secara struktur baik dari hukum nasional maupun putusan hakim, dalam perkara tersebut dinilai belum sepenuhnya menjunjung keadilan yang ada karena terdakwa seharusnya bisa menerima sanksi yang lebih ringan apabila dianalisis dari peristiwa sebelumnya yang menjadi penyebab dari penganiayaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farhan dengan penyusun memiliki kesamaan yakni menganalisis perlindungan hukum bagi suami sebagai korban KDRT. Namun dalam skripsi tersebut berbeda dengan yang akan dikaji oleh penyusun, yakni penyusun menggunakan pendekatan normatif, sedangkan skripsi tersebut menggunakan pendekatan empiris atau studi kasus.<sup>17</sup>

5. Ayu Wendi Hidayati (UIN KHAS Jember, 2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang” dijelaskan bahwa suami sudah seharusnya menjaga dan merawat istrinya serta menafkahi lahir batin, bukan sebaliknya, yaitu berbuat sewenang - wengangnya oleh istri atau menganiaya istrinya sendiri. Sebab istri juga memiliki hak khuluk atau menggugat cerai suaminya. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa dalam islam perlindungan terhadap perempuan terletak pada perjanjian suami atas istrinya ketika akad nikah, sedangkan dalam undang – undang telah diatur pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam jurnal

---

<sup>17</sup> Ahmad Farhan, “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan No: 128/Pid.Sus/2019/PN Yyk” (Jakarta: 2021)

tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dari yang akan dikaji oleh peneliti, adapun persamaannya yakni sama – sama mengkaji mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun berbeda dengan yang akan dikaji oleh peneliti, yakni peneliti meneliti suami sebagai subyek hukum korban KDRT, sedangkan dalam jurnal tersebut menggunakan subyek hukum istri sebagai korban dalam KDRT.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ayu Wendi Hidayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang”, (Jember: Rechtenstudent Journal), 2022